

MENGUNGKAP SYARAT KEPALA NEGARA: REFLEKSI TERHADAP KITAB *AL-FIQH 'ALĀ AL-MAZĀHIB AL-ARBA'AH*

Arlis¹

¹Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia
arlisshi@uinib.ac.id

ABSTRACT The purpose of the study was to reveal the requirements for the head of state based on the book *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*. The background is the existence of various scholarly opinions about the requirements for the head of state, including the book *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah* which numerically amounts to ten conditions. The number of conditions is quite large compared to similar books, among the books of *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* which only contains seven conditions. The method used is normative legal research with a comparative and intensity approach. The main data of the study are secondary data collected by documentation methods and analyzed by qualitative analysis. The results showed that the requirements for the head of state in the book *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah* are Muslim, mukallaf, independent, male, Qurays, just, alim and mujtahid, brave, intelligent, healthy hearing, sight, and pronunciation. This requirement differs only in number from the requirement of the head of state contained in the book *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. In substance these two books have something in common. The difference of opinion about the requirements of the Qurays is inseparable from the scope in the *Al-Zuhaili book's* is more diverse than the *al-Jaziri book's*.

KEYWORDS Requirements for Head of State; leader; Al-Jaziri; al-Zuhaili; Intensity.

PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian didasarkan kepada ketentuan Konstitusi Ilahi yang menyebutkan bahwa kekuasaan kepala negara merupakan anugerah Allah Yang Maha Kuasa (Al-Qur'an 2019, 69-70). Kekuasaan kepala negara tersebut diberikan supaya tanggung jawab sangat berat dalam urusan duniawi dan ukhrawi yang diemban kepala negara dapat dilaksanakan (Yusuf et al. 2022; شعبان 2018; Siregar and Musfah 2022). Dalam upaya menghadirkan kepala negara terbaik, Allah memberikan tuntunan melalui ayatNya dan keteladanan melalui para RasulNya (Al-Qur'an 2019, 178, 386 & 606). Sepeninggal

kepemimpinan negara oleh Rasul, selanjutnya diwarisi oleh para ulama (Al-Tirmizi 1996).

Berkenaan dengan syarat kepala negara ditemukan berbagai pendapat ulama, di antaranya terdapat dalam karangan al-Jaziri yang berjudul *Al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Karya Al-Jaziri ini sangat menarik untuk diteliti disebabkan karena di sana dinyatakan bahwa ulama telah sepakat tentang syarat kepemimpinan yakni 10 (sepuluh) syarat (Al-Jāziri 2003, 366). Hal ini, berbeda dengan pendapat al-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* yang menyebutkan ada di antara syarat kepala negara tersebut yang diperselisihkan. Selain itu, dari segi jumlah syarat kepemimpinan, Al-Zuhaili

hanya menyebutkan 7 (tujuh) syarat (Al-Zuhaili 1985, 693).

Studi ini memiliki kebaruan yang ditunjukkan oleh beberapa penelitian terkait, di antaranya adalah: *pertama*, penelitian Kurnia tentang Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan) menurut al-Mawardi (Kurnia 2019). Dalam 7 (tujuh) syarat khalifah yang disebutkan oleh Kurnia, tidak ditemukan adanya syarat muslim. *Kedua*, Penelitian Arfan tentang Pengangkatan Kepala Negara Perspektif Hadis Hukum Tata Negara (Arfan 2020). Penelitian Arfan lebih mengedepankan tentang proses pengangkatan kepala negara, meskipun juga menyebutkan tentang hadis yang berkaitan dengan syarat kepala negara.

Ketiga, penelitian Samsudin yang membahas Analisis pendapat Al-Ghazali tentang Kriteria Pemimpin dalam Islam (Samsudin 2016). Menurut al-Ghazali, kriteria pemimpin adalah dewasa (*aqil baligh*), memiliki otak yang sehat, merdeka dan bukan budak, laki-laki; keturunan Quraisy, memiliki pendengaran dan penglihatan yang sehat, mempunyai kekuasaan yang nyata, mampu menerima hidayah, dan memiliki ilmu pengetahuan, memiliki kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela (*wara'*). Menurut Al-Ghazali, syarat untuk dapat melaksanakan ijtihad dan mengeluarkan fatwa di bidang syariah bukanlah salah satu sifat yang harus dimiliki seorang kepala negara. Al-Ghazali juga menegaskan bahwa sumber kekuasaan adalah Tuhan (Samsudin 2016).

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengungkap syarat kepala negara berdasar Kitab *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah* dengan pendekatan refleksi dan komparasi dengan kitab *al-Fiqh al-Islami*

wa Adillatuh serta berbagai sumber lainnya.

METODE

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (Efendi and Ibrahim 2018) dengan pendekatan intensitas dan integrasi ilmu berdasar Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2498 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Berhubung kajian ini merupakan suatu refleksi terhadap materi muatan Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib Al-Arba'ah dan terdapat perbedaannya dengan referensi lain, maka studi ini juga merupakan studi perbandingan (Sulaiman 1996; Al-Qawasimah 2010).

Instrumen penelitian yang digunakan adalah dokumentasi. Dokumentasi terhadap berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian, di antaranya Al-Qur'an, Sunnah/kitab hadis, Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib Al-Arba'ah dan Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh secara offline dan/atau online. Untuk memudahkan menampilkan data dalam bentuk kata juga digunakan kitab Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib Al-Arba'ah dan Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh versi terjemahannya. Proses pengumpulan data ditempuh dengan memetakan, mengklasifikasikan dan membuat garis besar materi yang dibutuhkan. Langkah selanjutnya untuk mengumpulkan data adalah dengan mengakses dan menelusuri berbagai sumber data baik secara offline maupun online. Data yang diperoleh dikelompokkan dan disusun dalam folder komputer. Data penelitian dikumpulkan sesuai kebutuhan berdasar kadar relevan dan cukup untuk menjawab masalah dan kertercapaian tujuan penelitian.

Analisis data dilaksanakan secara kualitatif yang ditempuh melalui beberapa tahapan, yakni: pengumpulan data, reduksi dan kategorisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Di dalam analisis ini dilaksanakan proses pemilihan dan pemilahan serta menghubungkan antar data. Dalam upaya menampilkan data agar tidak monoton dalam bentuk deskriptif, diupayakan agar data dapat ditampilkan dengan cara menampilkan data kualitatif yang dikuantifikasi serta tabulasi. Penyelesaian pendapat yang terlihat berbeda ditempuh dengan cara *al-jam'u wa al-tawfiq* dan tarjih yang diterapkan sesuai dengan kemungkinan dan kebutuhannya. Selain itu, juga ditampilkan hasil dalam bentuk kata melalui aplikasi wordle. Untuk memudahkan pengutipan digunakan aplikasi mendeley dan agar hasil penelitian lebih sistematis dan mudah diakses, digunakan template artikel jurnal dengan mengikuti petunjuknya.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Makna Refleksi, Syarat Kepala Negara, Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah, dan Kitāb al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh

Refleksi dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *shūrah mun'akisah* (Munawwir 2007, 717). Dalam bahasa Inggris disebut dengan reflection (Stevens and Schmidgall-Tellings 2010, 816). Refleksi dalam hal ini bermakna cerminan atau gambaran (Nasional 2003). Kata Syarat berasal dari bahasa Arab *syarth* dengan bentuk pluralnya *syurūth* (Munawwir 2007, 843). Dalam bahasa Inggris syarat bermakna, pertama, condition, proviso, term. Kedua, requirement, (pre)requisite. Ketiga, rule, stipulation/regulation, etc. keempat,

expenses, costs; fee, goods, etc. sedangkan syarat-syarat disebut dengan istilah *qualifications, prerequisites* (Stevens and Schmidgall-Tellings 2010, 979).

Pengertian syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar' i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqh, yaitu rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri. Misalnya, rukuk dan sujud adalah rukun shalat. Ia merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. Syarat shalat salah satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah (Shobirin 2016; Dahlan 1996, 1691-92).

Kepala negara terdiri dari dua kata, yakni kata "kepala" dan "negara." Kepala secara bahasa bermakna; *pertama*, bagian tubuh yang di atas leher (pada manusia dan beberapa jenis hewan merupakan tempat otak, pusat jaringan saraf, dan beberapa pusat indra). *Kedua*, bagian tubuh yang di atas leher tempat tumbuhnya rambut. *Ketiga*, bagian suatu benda yang sebelah atas (ujung, depan, dan sebagainya). *Keempat*, bagian yang terutama (yang penting, yang pokok, dan sebagainya). *Kelima*, pemimpin; ketua (kantor, pekerjaan, perkumpulan, dan sebagainya). *Keenam*, otak (pikiran, akal, budi). *Ketujuh*, kata penggolong bagi manusia; orang (Bahasa 2016; Nasional 2003). Dalam tulisan ini digunakan

pengertian yang kelima, yakni pemimpin. Negara bermakna: *pertama*, organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. *Kedua*, kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya (Nasional 2003). Oleh sebab itu kepala negara dapat diartikan pemimpin organisasi negara dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Istilah kepala negara dalam Bahasa Arab sangat beragam, seperti: *raīs al-jumhūriyyah* (Munawwir 2007, 425). beragam, seperti *al-khalīfah*, *al-amīr al-mukminīn*, *al-imām*, *al-malik*, *al-sulthān*, *al-raīs* (2018 شعبان).

Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah

Kitab *al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah* merupakan salah satu kitab fiqh paling monumental. Sesuai judul kitab, kitab memuat pendapat fiqh berdasarkan empat mazhab Sunni: Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Awalnya, kitab *al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah* disusun oleh Syekh Abdulrahman al-Jaziri dan panitia atau kelompok ulama yang dipimpin oleh Emir Kementerian Wakaf di Mesir. Beliau memaparkan berbagai permasalahan fiqh yang sering dibicarakan oleh para ulama fiqh berdasarkan pandangan empat mazhab terakhir Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Kitab *al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah* terdiri dari lima jilid. Jilid pertama membahas tentang al-ibadah, jilid kedua dan ketiga membahas tentang muamalah, jilid keempat membahas munakahat dan jilid kelima

membahas tentang jinayah. Materi muatan jilid yang pertama adalah al-ibadat yang mencakup kitab al-Thaharah (bersuci), kitab *al-Shalah* (shalat), kitab *al-Shiyam* (puasa), kitab *al- I ‘itikaf* (i'tikaf), kitab *al-Zakah* (zakat), dan kitab *al-Hajj* (haji). Materi muatan jilid yang kedua dan ketiga adalah mu' amalah yang mencakup Kitab *Hazaru wal Ibahah* (hal yang dilarang dan yang diperbolehkan), kitab *Yamin* (sumpah), kitab *Ahkam al-Bay’* (hukum beli). Kitab *Ahkam al-Bay’* (hukum beli) mencakup tentang: *riba*, *salam*, *rahn*, *qard*, *hajr*, *muzara’ah* dan *masaqat*, *mudarabah*, *syirkah*, *ijarah*, *wakalah*, *hiwalah*, *daman*, *wadi’ah*, *ariyah*, hibah, dan wasiat. Materi muatan jilid keempat adalah munakahat yang terdiri dari penjelasan kitab nikah (perkawinan) dan kitab *talaq*. Materi muatan jilid kelima adalah jinayah, terdiri dari kitab *al-Hudud*, kitab *al-Qisash*, kitab *al-Bughat* (pemberontakan), kitab *al-Riddah* (murtad), kitab *al-Ta’zir*, kitab *al-Kabair* (Syahmin 2013).

Kitāb al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh

Fiqh Islam wa Adillatuhu karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, dapat digambarkan dengan ungkapan seperti ini “Siapa yang memiliki Fiqih Islam wa Adillatuhu di rumahnya, seakan-akan para Ulama Fiqih dari berbagai mazhab sedang berdiskusi di rumahnya ” (Pirman 2019). Kitab agung ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1984. Merupakan sebuah ensiklopedi Hukum Islam dari A sampai Z dan termasuk magnum opus sang penulis selama belajar, mengajar, dan menulis. Karenanya, buku ini diterima oleh berbagai kalangan; baik akademisi, apalagi awam (Pirman 2019).

Tidak ada yang tahu pada umur berapa beliau mulai menulisnya. Yang pasti, cetakan pertama kitab ini menjadi hadiah ulang tahun beliau yang ke-52. Selain merujuk kepada 4 madzhab utama-Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dalam kasus tertentu beliau juga memakai mazhab fiqh lainnya. Misalnya, Imamiah, Ibadhiah, dan lainnya. Di dalamnya, penulis merangkum berbagai sumber Hukum Islam (Pirman 2019).

Di antara kelebihanannya, meski di dalamnya terangkum berbagai hukum dari banyak perspektif madzhab, penulis tidak pernah mengatakan, "Selain ini salah." Di dalam buku yang diterjemahkan menjadi 10 jilid dalam Bahasa Indonesia ini, kita disugahi kemudahan dalam memahami Hukum Islam. Penulis juga membahas isu-isu hukum kontemporer yang sering menjadi pertanyaan sehari-hari tentang; benar-salahnya, atau halal-haramnya (Pirman 2019). Apa yang dilakukan oleh penulis ini adalah proyek membumikan Fiqh Islami dan pembaharuan Hukum Islam. Ini merupakan pekerjaan luar biasa dan banyak dicoba oleh berbagai pihak-termasuk Negara-tapi, belum mampu melakukannya (Pirman 2019).

Proses awal kehadiran kitab ini diungkapkan sendiri oleh penulis sebagai berikut: "Pemilik percetakan Darul Fikr di Damaskus mengusulkan kepada saya supaya mengarang kitab fiqh yang membahas semua bidang kajian fiqh Islam. Kitab tersebut hendaknya disesuaikan dengan kemampuan bahasa dan kebutuhan umat Islam terkini. Sebagaimana diketahui, umat Islam tidak merasa tenang dan tidak puas dengan aturan-aturan pengganti hukum Islam yang ditawarkan. Sebab, hukum Islam dilandasi dengan dasardasar argumentasi yang kuat. Saya pun

memenuhi permintaan itu dengan mencurahkan segala tenaga dan kemampuan yang saya miliki. Pertama kali saya mencoba mempraktikkan metode penulisan yang sudah saya gariskan, ke dalam penulisan tiga volume dari kitab dengan judul *al-Fiqh al-Islami fii Uslubih al-Jadid* yang membahas masalah muamalat dan transaksi. Tiga volume tersebut mendapat banyak sambutan, sehingga banyak dikaji dan diadikankan buku ajar pada lebih dari tujuh universitas di negara-negara Arab. Kemudian Allah SWT merealisasikan cita-cita kami dengan terbitnya kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* ini (Al-Zuhaili 1985).

Syarat Kepala Negara Menurut Kitab al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah

Temuan penelitian berkaitan dengan syarat kepala negara dalam Karya Al-Jaziri dalam *Kitab al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah* terdapat pada Juz ke-5 pada bagian pembahasan *syurut al-imamah* yakni sebagai berikut:

اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على : أن الإمامة فرض ، وأنه لا بد للمسلمين من إمام يقيم شعائر الدين وينصف المظلومين من الظالمين - وعلى أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان ، لا متفقان ، ولا متفرقان ، وعلى أن الأئمة من قريش ، وأنه يجوز للإمام أن يستخلف .

Para imam (ulama) *Rahimahum Allāh Ta'āla* sepakat bahwa imamah (kepemimpinan) hukumnya fardhu. Kaum Muslimin wajib memiliki seorang pemimpin yang menegakkan syair-syair agama dan menegakkan keadilan bagi kaum yang terzhalmi. Mereka juga sepakat bahwa tidak boleh ada dua imam bagi kaum Muslimin di seluruh dunia, baik keduanya bekerjasama maupun berpecah belah. Mereka juga sepakat bahwa imamah harus dari kaum Quraisy dan bahwa imam tidak boleh diselisih (Al-Jāzīrī 2003, 366). Mereka juga sepakat bahwa seorang pemimpin

harus memenuhi beberapa kriteria sebagaimana terlihat pada tabel 1 di bawah ini dan sekaligus sebagai bentuk refleksi dibandingkan dengan syarat kepala negara yang dikemukakan oleh Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, yaitu:

Tabel 1. Syarat-syarat Kepala Negara

Al-Jaziry	Al-Zuhaily
Muslim	Wilayah
Mukallaf	Tammah
Merdeka	Adil
Laki-laki	Ilmu memadai
Suku Qurays	Arif bijaksana
Adil	Pribadi kuat
Alim & Mujtahid	Fisik memadai
Pemberani	Nasab
Cerdas	
Sehat pendengaran, penglihatan, & pengucapan	

Sumber: Diolah dari bahan penelitian

Berdasarkan tabel diketahui bahwa di dalam *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Al-Jaziri menyebutkan 10 (sepuluh) syarat imam yang disepakati oleh para ulama, yakni: (1) muslim; (2) mukallaf; (3) merdeka; (4) laki-laki; (5) suku Qurays; (6) adil; (7) 'Alim dan mujtahid; (8) pemberani; (9) cerdas; (10) sehat pendengaran, penglihatan, dan pengucapan (Al-Jāzīrī 2003, 366–67). Sedangkan Al-Zuhaili menyebutkan ada 7 (tujuh) syarat kepala negara, yaitu: (1) *wilayah tammah*/kompetensi dan kapasitas; (2) adil; (3) ilmu yang memadai; (4) arif bijaksana; (5) pribadi kuat; (6) fisik memadai; (7) nasab (Al-Zuhailī 1985).

Perbedaan pendapat antara Al-Jaziri dan Al-Zuhaili dikompromikan (*al-jam'u wa al-tawfiq*) melalui gambar panah sebagaimana terlihat dalam tabel

1 di atas. Syarat muslim, mukallaf, merdeka, dan laki-laki yang disebutkan oleh Al-Jaziri termasuk syarat *wilayah tammah* dalam kategori al-Zuhaili. Al-Zuhaili menyebutkan bahwa:

اشترط العلماء في المرشح للخلافة أو الوزارة وفي أثناء عمله شروطاً سبعة هي
أولاً- أن يكون ذا ولاية تامة بأن يكون مسلماً، حرّاً، ذكراً، بالغاً، عاقلاً

Para ulama menetapkan tujuh syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang dicalonkan dan dinominasikan menjadi khalifah atau wazir. Syarat-syarat itu harus tetap terpenuhi selama ia menjadi khalifah atau wazir (syarat-syarat menjadi imam dan keberlangsungan kepemimpinannya). Ketujuh syarat tersebut adalah sebagai berikut: *pertama*, ia memiliki kompetensi dan kapasitas [*al-wilayah*] yang sempurna, yaitu seorang muslim, merdeka, laki-laki, baligh, dan berakal (Al-Zuhaili 1985, 693).

Hal ini dengan sangat terang dan nyata berbeda dengan kajian Kurnia tentang Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan) Menurut Al-Mawardi yang tidak menyebutkan syarat muslim sama sekali (Kurnia 2019; Ghazali 2001). Tujuh syarat kepemimpinan yang disebutkan Kurnia adalah; *pertama*, adil dengan syarat-syaratnya yang universal. *Kedua*, ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum. *Ketiga*, sehat inderawi (telinga, mata, mulut) yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya. *Keempat*, sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat. *Kelima*, wawasan yang mampu membuatnya memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan. *Keenam*, berani, ksatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara dan melawan musuh. *Ketujuh*, nasab yaitu berasal dari

Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma' para ulama (Kurnia 2019). Terhadap pendapat ini sangat perlu dikaji ulang berlandaskan pendapat Al-Jaziri dan Al-Zuhaili sebagaimana disebutkan sebelumnya. Dalam hal ini patut dipertanyakan, betulkah Al-Mawardi tidak memasukkan kriteria muslim sebagai syarat kepemimpinan (imamah).

Syarat muslim untuk kepala negara berdasarkan pendapat Al-Jaziri merupakan keharusan. Sehingga kepala negara itu dapat mengurus kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Oleh sebab itu, tidak sah kepemimpinan yang dipegang oleh orang kafir atas orang muslim (Al-Jāzīrī 2003, 366). Sedangkan al-Zuhaili menyebutkan bahwa persyaratan Islam adalah karena ia bertugas menjaga dan memelihara agama dan dunia. Jika Islam adalah syarat bolehnya kesaksian, Islam juga merupakan syarat dalam setiap bentuk otoritas umum (Al-Zuhailī 1985). Lebih lanjut al-Zuhailī mengutip firman Allah dalam QS. Al-Nisa' (4) ayat ke-141 untuk menguatkan pendapatnya. Di antara terjemah ayat tersebut adalah: "... Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman" (Al-Qur'an 2019, 135). Ditemukan pendapat lain yang memperkuat bahwa muslim merupakan syarat kepala negara. Seperti pendapat yang menyebutkan bahwa umat Islam dilarang oleh Allah menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dengan mengenyampikan orang-orang beriman, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat ke-28 yang berbunyi sebagai berikut:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّبِعُوا مِنْهُمْ نَهْيًا ۗ وَالْحَدِيثُ أَنَّ اللَّهَ
نَفْسُهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali (Al-Qur'an 2019, 70).

Terdapat beragam ayat Al-Qur'an yang berkaitan, yakni: *pertama*, Al-Qur'an melarang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, berdasarkan Q.S. Āli Imrān (3): 28. *Kedua*, Al-Qur'an melarang menjadikan orang kafir walaupun kerabat sendiri berdasar Q.S. al-Tawbah (9): 23 dan Q.S. al-Mujādalah (58): 22. *Ketiga*, Al-Qur'an melarang menjadikan orang kafir menjadi teman setia, Q.S. Āli Imrān (3): 118. *Keempat*, Al-Qur'an melarang saling tolong menolong dengan kafir yang merugikan umat Islam, Q.S. al-Tawbah (9): 16. *Kelima*, Al-Qur'an melarang menaati orang kafir untuk menguasai Muslim, Q.S. Āli Imrān (3): 14-15. *Keenam*, Al-Qur'an melarang beri peluang kepada non-Muslim sehingga bisa menguasai umat Islam, Q.S. an-Nisā' (4): 141. *Ketujuh*, Al-Qur'an memvonis munafiq kepada orang Muslim yang menjadikan kafir pemimpin, Q.S. an-Nisā' (4): 13-14. *Kedelapan*, Al-Qur'an memvonis zalim kepada orang Muslim yang menjadikan kafir pemimpin, Q.S. al-Māidah (5): 51. *Kesembilan*, Al-Qur'an memvonis fasiq kepada orang Muslim yang menjadikan kafir pemimpin, Q.S. al-Māidah (5): 80-81. *Kesepuluh*, Al-Qur'an mengancam adzab kepada orang Muslim yang menjadikan kafir pemimpin, Q.S. al-Mujādalah (58): 14-15. *Kesebelas*, Al-Qur'an mengajari berdoa agar umat Islam

selamat dari sasaran fitnah orang kafir, Q.S. al-Mumtahanah (60): 05 (Suryadinata 2012).

Kepala negara berada pada posisi imam kaum muslimin dalam pelaksanaan shalat (Yusuf et al. 2022). Wajib bagi kaum muslimin mendahulukan atau mempersilahkan untuk menjadi imam dalam salat orang terbaik mereka, ahli agama, orang Islam yang berbudi luhur, ahli kalam Allah yang takut akan Allah dan yang merasa diri selalu dalam pengawasan Allah. Serahkanlah urusan agamamu kepada ahli-ahli fiqih kamu dan serahkanlah urusan siapa yang menjadi imam kepada mereka yang paling bagus bacaannya). Yang dimaksud dengan ahli fiqih yaitu mereka yang mempunyai keahlian tentang hukum agama, berakhlak, cukup pengetahuan tentang Allah, takut kepada Allah, berhati-hati dengan salatnya dan salat orang-orang yang menjadi makmum, takut akan dosa atas dirinya dan dosa orang-orang yang menjadi makmumnya jika mereka salat tidak sempurna. Sedangkan yang dimaksud dengan qurra' bukan hanya sekedar bagus dan hafal al-Qur' ān, sebab ada orang yang hafal al-Qur' ān tetapi tidak melaksanakan hukum-hukum yang tercantum dalam al-Qur' ān dan seluruh yang diwajibkan Allah dalam al-Qur' ān (Sahal and Hidayatulloh 2022, 13-14).

Pemimpin harus seorang mukallaf untuk mengurus semua persoalan manusia. Maka, tidak sah kepemimpinan anak kecil atau orang gila secara ijma' (Al-Jāziri 2003). Dalam hadits disebutkan:

تَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ إِمَارَةِ الصَّبِيَّانِ.

"Kami berlindung kepada Allah dari kepemimpinan anak-anak kecil." (HR. Ahmad).

Adapun persyaratan baligh sudah menjadi suatu keniscayaan. Hal ini disebabkan karena anak kecil tidak memiliki kapabilitas dan kompetensi untuk memikul tugas dan tanggung jawab yang besar. Anak kecil tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dan perbuatannya dan tidak ada suatu hukum tertentu yang terkait dengan tindakannya. Sedangkan persyaratan berakal sehat sudah menjadi tuntutan keabsahan setiap tindakan khusus maupun umum. Bahkan tidak cukup sekadar berakal sehat dalam batas minimal yang menjadi syarat seseorang sudah terkena tuntutan berbagai pentaklifan syar'i, seperti shalat, puasa, dan sebagainya, tetapi juga harus memiliki daya pikir dan daya pikir kuat, yakni ia harus memiliki kemampuan memilah dan menilai secara baik, cerdas, jauh dari gangguan lupa, lalai, dan lengah, yang dengan kecerdasan yang dimilikinya, ia mampu mengungkap hal-hal yang rumit dan menyelesaikan hal-hal yang sulit, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Mawardi (Al-Zuhaili 1985).

Pemimpin harus seorang yang merdeka agar dia leluasa mencurahkan waktunya dan memiliki wibawa. Berbeda dengan budak yang harus mencurahkan waktunya untuk melayani tuannya dan dia pun tidak memiliki wibawa. Adapun riwayat Imam Muslim dalam Shahihnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dengarlah dan taatilah meskipun pemimpin kalian adalah budak dari negeri Habsyi." Hadis ini dimaknai bukan pada *imamah uzhma* (Al-Jāziri 2003).

Adapun persyaratan merdeka bukan budak ini karena merdeka adalah sifat kesempurnaan. Tidak masuk akal jika pemegang otoritas dan kekuasaan itu lebih rendah derajatnya daripada orang yang berada di bawah otoritas

dan kekuasaannya. Al-Mawardi mengatakan bahwa dalam hal ini, disyaratkan harus merdeka karena seorang budak tidak memiliki otoritas dan wewenang atas dirinya sendiri sehingga itu menjadi penghalang dirinya untuk memiliki otoritas dan wewenang atas diri orang lain. fuga, karena ketika status budak menjadikan seseorang terhalang dari diterima kesaksiannya, secara prioritas, status budak juga menjadi penghalang berlaku efektifnya pemerintahan dan terbentuknya kekuasaan dan otoritas bagi seseorang (Al-Zuhaili 1985).

Pemimpin harus seorang laki-laki sehingga dapat leluasa berhubungan dengan kaum laki-laki. Maka, tidak sah kepemimpinan seorang wanita berdasarkan hadits shahih, "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada wanita." Tidak sah pula kepemimpinan seorang banci (Al-Jāziri 2003). Persyaratan laki-laki karena beban jabatan ini menuntut kemampuan dan kekuatan besar yang biasanya itu tidak mampu dipikul oleh orang perempuan. Seorang perempuan tidak mampu memikul beban tanggung jawab tugas ini ketika dalam keadaan damai, perang, dan situasi-situasi berat, genting, dan krusial (Al-Zuhaili 1985). Rasulullah saw. bersabda:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Tidak akan bisa sukses suatu kaum yang menguasai urusan mereka kepada seorang perempuan.

Karena itu, fuqaha berijmak bahwa imam adalah harus seorang laki-laki (Al-Zuhaili 1985).

Syarat suku Qurays termasuk dalam kategori nasab dalam syarat yang dikemukakan al-Zuhaili. Pemimpin harus dari suku Quraisy, berdasarkan

riwayat An-Nasa'i, "Para pemimpin itu dari suku Quraisy" dan ini pula yang diamalkan para sahabat dan orang-orang setelah mereka. Hal itu berlaku jika ada seorang Quraisy yang memenuhi kriteria-kriteria imamah. Jika tidak ada, maka orang yang bernasab pada suku Kinanah. Jika tidak ada, maka dari keturunan Ismail. Jika tidak ada, maka laki-laki dari kabilah Jurhum. Jika tidak ada, maka dari keturunan Ishaq. Tidak disyaratkan harus seorang keturunan Bani Hasyim. Sebab, Abu Bakar, Ijmar, dan Utsman bukan seorang keturunan Bani Hasyim (Al-Jāziri 2003).

Menurut al-Zuhaili, syarat nasab, yaitu bahwa calon khalifah adalah dari keturunan Quraisy (Al-Zuhaili 1985). Syarat ini masih diperselisihkan, namun enam syarat yang lain di atas secara garis besar telah menjadi kesepakatan. Ahlussunnah mengatakan bahwa khalifah harus dari Quraisy, berdasarkan sabda Rasulullah saw.

الْإِمَامَةُ مِنْ قُرَيْشٍ

"Para imam adalah dari Quraisy."

قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدِّمُوهَا

"Dahulukanlah Quraisy dan janganlah kamu mendahuluinya."

لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ
مَا اسْتَقَامُوا أَوْ مَا أَقَامُوا الدِّينَ

Urusan ini tetap di daerah dari Quraisy selama mereka bersikap lurus atau selama mereka masih menegakkan agama."

Sedangkan al-Khawarij, Muktazilah, dan lainnya mengatakan bahwa imamah adalah hak setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat yang lain. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa fuqaha yang

memiliki pandangan bahwa nasab adalah salah satu syarat imamah dan pandangan bahwa nasab adalah salah satu syarat dalam beberapa hukum khusus seperti al-kafa'ah, sekufu, sepadan) antara suami dan istri dalam masalah pernikahan, pandangan dan pendapat mereka ini tidak bertentangan dengan prinsip persamaan di antara manusia yang dikukuhkan dalam Islam. Ini karena persamaan memang merupakan tuntutan dalam kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu. Adapun masalah imamah dan al-kafaa'ah (kesekufuan, kesepadanan antara suami dan istri), yang menjadi pertimbangan di dalamnya adalah adat kebiasaan dan tradisi manusia, terjaminnya kemaslahatan yang tidak diikuti oleh terjadinya perselisihan di kemudian hari serta hak di dalamnya hanya terbatas pada orang-orang yang memang telah ditentukan oleh syara' karena suatu hikmah tertentu (Al-Zuhaili 1985).

Suku Quraisy pada masa lalu memang memiliki posisi terdepan di antara masyarakat Arab, sudah sangat berpengalaman, dan memahami betul urusan-urusan peradaban dan sosial serta diikuti oleh kebanyakan orang, perkataan dan pernyataan-pernyataannya didengar dan dipatuhi oleh kabilah-kabilah yang ada sejak zaman Jahiliah. Ika demikian posisi Quraisy, tentu termasuk bentuk kemaslahatan jika urusan umum dan politik diserahkan kepada Quraisy. Akan tetapi, ketika keadaan telah berubah, dominasi dan kekuasaan itu di tangan orang yang disetujui oleh mayoritas masyarakat dengan melalui pemilihan umum atau yang lainnya, menurut penilaian kami, tidak ada larangan untuk menyerahkan imamah kepada orang tersebut, seperti kekhilafahan Utsmaniyah contohnya dan yang

lainnya. Dari sini, Ibnu Khaldun melihat bahwa hikmah di balik pengistimewaan Quraisy ini adalah karena Quraisy pemilik kekuatan dan dominasi kesukuan yang dengan itu ia bisa memberikan perlindungan dan bisa melakukan penuntutan, perselisihan dan perpecahan bisa terhindar ketika jabatan kepemimpinan dipegang Quraisy sehingga semua masyarakat bisa hidup dengan tenang, ikatan persatuan dan kebersamaan di dalamnya pun bisa terorganisasi dengan rapi dan tertib (Al-Zuhaili 1985).

Menanggapi hal tersebut, Dr. Dhiya'uddin ar-Rais dan yang lainnya mengatakan bahwa Islam ketika tidak mengakui konsepsi 'ashabiyyah [kesukuan, semangat golongan) sebagai tujuan dalam perundang-undangan atau sebagai asas dalam pembentukan masyarakat, yang menjadi patokan adalah terpenuhinya kekuatan dan kepatuhan. Ini karena saat ini, hal tersebut tidak lagi bertumpu pada 'ashabiyyah fanatisme dan semangat kesukuan) seperti yang berlaku pada masa lampau, tetapi didapatkan dari sistem negara berikut pasukan yang dimilikinya. Karena itu, syarat nasab ini sudah tidak esensial lagi dan khalifah cukup dipilih dengan cara yang sah dan legitimate serta meraih persetujuan dan dukungan kaum muslimin. Berdasarkan hal ini, syaratnya sekarang ini adalah orang yang memegang dan mengurus perkara-perkara kaum muslimin haruslah orang yang memang diikuti oleh mayoritas supaya ia dipatuhi dan didukung, memiliki kekuatan yang didapatkan dari kehendak dan keinginan publik. Dengan begitu, terciptalah kesatuan dan persatuan serta hilangnya faktor-faktor perselisihan dan perpecahan. Tidak boleh ada imam lebih dari satu pada waktu yang sama karena hal itu

akan menyebabkan terpecah belahnya kaum muslimin di wilayah dan negeri-negeri mereka. Yang menjadi keharusan adalah menjaga dan memelihara kesatuan internasional kaum muslimin. Adapun banyaknya negara Islam pada masa sekarang ini, itu adalah sebuah realitas situasi dan kondisi masyarakat internasional saat ini yang terbagi-bagi berdasarkan wilayah. Pada masa sekarang, integritas dan kesatuan di antara kaum muslimin mungkin bisa diwujudkan dalam bidang politik, ekonorni, kemiliteran, dan perwakilan luar negeri (Al-Zuhaili 1985).

Al-Jaziri dan Al-Zuhaili sama-sama menyebutkan syarat adil. Pemimpin harus seorang yang adil. Syaikh Izzuddin berkata, "Jika keadilan tidak dapat dipenuhi dalam kepemimpinan, maka didahulukan yang paling sedikit kefasikanirya" (Al-Jāziri 2003). Adil (*al-'adalah*) yakni integritas keagamaan dan moral. Ini adalah syarat yang diperhitungkan dalam setiap wewenang dan otoritas, yaitu ia adalah orang yang jujur tutur katanya, nyata sifat amanahnya, menjauhkan diri dari keharaman-keharaman, berhati-hati dan waspada terhadap perbuatan-perbuatan dosa, jauh dari kecurigaan, tetap terjaga kredibilitasnya, baik ketika dalam keadaan senang maupun marah, menjaga muruah [harga diri], dan kewibawaannya sesuai dengan posisi dan statusnya, baik dalam keagamaan maupun keduniawiannya, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Mawardi. Secara garis besarnya, al-adaalah adalah komitmen terhadap kewajiban-kewajiban syar'i serta menjauhi kemungkaran dan kemaksiatan-kemaksiatan yang diharamkan dalam agama (Al-Zuhaili 1985).

Syarat alim dan mujtahid relevan dengan syarat ilmu yang memadai dalam kategori al-Zuhaili. Pemimpin

harus seorang yang alim dan mujtahid agar mengetahui hukum-hukum, mendalami masalah agama hingga dapat mengajarkan masyarakat dan tidak tergantung pada permintaan fatwa kepada pihak lain (Al-Jāziri 2003). Pemimpin harus memiliki kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas keilmuan, yaitu memiliki ilmu pengetahuan yang memadai yang bisa digunakan untuk melakukan ijtihad ketika menghadapi berbagai kejadian atau menggali hukum-hukum syara' dan yang lainnya berupa hal-hal yang berkaitan dengan siyaasah syar'iyah. Ini adalah syarat yang sudah menjadi kesepakatan ulama. Seorang alim belum dikatakan sebagai mujtahid kecuali jika ia mengetahui hukum syara' dan tata cara atau mekanisme pengambilan serta penggaliannya dari sumber-sumber syar'inya, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Ia juga harus mampu menangkap dan memaharni situasi serta kondisi zaman berikut berbagai perubahan dan perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi di dalamnya (Al-Zuhaili 1985).

Syarat pemberani yang dikemukakan oleh Al-Jaziri termasuk dalam kategori pribadi yang kuat oleh al-Zuhaili. Pemimpin harus seorang pemberani, yaitu teguhnya hati di saat kritis, sehingga dia bisa mengatur pasukan, mengalahkan musuh, menaklukkan benteng-benteng, berdiri tegak di hadapan berbagai peristiwa, fitnah, dan krisis yang terjadi pada masa Pemerintahannya (Al-Jāziri 2003). Memiliki karakter kepribadian yang kuat, yaitu memiliki karakter berani dan tegas sehingga ia mampu menjaga dan melindungi tanah air, melawan musuh, menegakkan hudud, memberikan keadilan kepada pihak yang dianiaya, dan merealisasikan hukum-hukum Islam (Al-Zuhaili 1985).

Syarat cerdas sejalan dengan syarat arif bijaksana dalam kategori al-Zuhaili. Pemimpin harus seorang yang cerdas, sehingga dapat mengatur rakyatnya dan mengurus kemaslahatan duniawi (Al-Jāziri 2003). Pemimpin harus memiliki kebijaksanaan dan kearifan dalam memandang berbagai permasalahan politik, militen dan administrasi. Al-Mawardi mengatakan, "Pandangan dan kebijaksanaan yang bisa menjadikannya mampu mengurus rakyat, mengatur dan mengelola kemaslahatan-kemaslahatan." Dalam hal ini, para ulama sependapat dengan pandangan al-Mawardi tersebut dengan mengungkapkan syarat yang satu ini dengan pernyataan yang maksud intinya adalah memiliki keahlian, kemampuan, kapasitas, kapabilitas, dan pengalaman yang memadai tentang urusan-urusan manusia, negeri, berbagai kebutuhan yang menjadi tuntutan pemerintahan, dan politik (Al-Zuhaili 1985).

Syarat sehat pendengaran, penglihatan, dan pengucapan sejalan dengan syarat fisik yang memadai dalam kategori al-Zuhaili. Pemimpin harus seorang yang sehat penglihatan, pendengaran dan pengucapan, sehingga dia dengan mudah bisa memutuskan banyak persoalan dan mengawasi kondisi rakyat secara langsung (Al-Jāziri 2003). Kapasitas fisik yang memadai, yaitu memiliki indra pendengaran, penglihatan, dan lisan yang normal dan masih berfungsi dengan baik, serta memiliki anggota tubuh yang normal sehingga mampu melakukan aktivitas secara baik dan cepat sesuai dengan yang diharapkan. Apabila seorang imam mengalami suatu hal yang menyebabkan terjadinya suatu kekurangan pada fisiknya sehingga dirinya tidak lagi memenuhi syarat yang satu ini, al-Mawardi, seorang pencetus peraturan, konstitusi dan administrasi dalam Islam,

telah mengkaji pengaruh hal itu terhadap keberlanjutan jabatan imamah yang dipegang sang imam tersebut yang tidak ditemukan kajian serupa dari selain al-Mawardi. Ia mengatakan bahwa kekurangan pada fisik bisa diklasifikasi menjadi tiga, yaitu kekurangan pada indra, kekurangan pada anggota tubuh, dan kekurangan yang terjadi pada pen-ta sharuf an (tindakan). Kekurangan pada indra Kekurangan ini terbagi lagi menjadi tiga. *Pertama*, kekurangan yang menjadikan seseorang tidak boleh menjabat imamah. *Kedua*, kekurangan yang tidak sampai menjadikan seseorang tidak boleh menjabat imamah. *Ketiga*, kekurangan yang masih diperselisihkan antara boleh tidaknya seseorang yang memiliki kekurangan ini menjabat imamah (Al-Zuhaili 1985).

Kekurangan yang pertama, yaitu kekurangan atau cacat yang menjadikan seseorang tidak boleh menjabat imamah, ada dua, yaitu hilangnya akal dan hilangnya penglihatan. Kekurangan kedua, yaitu kekurangan yang tidak sampai menjadikan seseorang tidak boleh menjabat imamah, juga ada dua, yaitu hilangnya daya penciuman dan hilangnya daya rasa. Hilangnya dua indra ini tidak sampai berpengaruh terhadap akad imamah karena kedua indra ini hanya berpengaruh terhadap kemampuan merasakan kelezatan dan sama sekali tidak berpengaruh terhadap kemampuan berpikir dan bekerja. Kekurangan ketiga, yaitu kekurangan yang masih diperselisihkan antara boleh tidaknya seseorang yang memiliki kekurangan ini menjabat imamah, juga ada dua, yaitu tuli dan bisu. Kedua cacat ini menjadikan seseorang tidak boleh diangkat menjadi imam karena kesempurnaan sifat menjadi hilang karena keberadaan dua cacat ini. Meski demikian, jika cacat ini baru muncul di

tengah-tengah masa jabatan imamah seseorang, apakah cacat tersebut menjadikannya tidak boleh lagi melanjutkan jabatan imamahnya ataukah tidak, terdapat perbedaan pendapat (Al-Zuhaili 1985).

Ada sekelompok ulama berpendapat bahwa cacat tersebut menjadikannya tidak bisa lagi meneruskan jabatan imamahnya, sebagaimana jika ia mengalami kebutaan, karena kedua cacat ini berpengaruh terhadap kemampuan mengatur dan kemampuan kerja, dan ini adalah pendapat yang paling sah. Ada sekelompok ulama yang lain berpendapat sebaliknya, yaitu seorang imam tetap bisa melanjutkan kepemimpinannya meskipun ia telah mengalami cacat ini karena hilangnya dua indra tersebut masih bisa digantikan dengan bahasa isyarat. Adapun ada sekelompok ulama lainnya lagi mengklasifikasi, yaitu jika imam tersebut memiliki kemampuan menulis yang baik, ia masih tetap bisa melanjutkan kepemimpinannya, namun jika tidak, ia tidak boleh lagi melanjutkannya. Ini karena bahasa tulisan adalah bahasa yang jelas dan bisa dipahami, sedangkan bahasa isyarat adalah bahasa yang tidak jelas dan dugaan (Al-Zuhaili 1985).

Kekurangan pada anggota tubuh terbagi menjadi empat bagian. *Pertama*, Kekurangan yang tidak berpengaruh terhadap pencalonan seseorang sebagai imam dan tidak pula berpengaruh terhadap keberlanjutannya, yaitu anggota tubuh yang jika seseorang kehilangan anggota tubuh itu, itu tidak berpengaruh terhadap kemampuan berpikir, kemampuan bekerja, kemampuan berdiri, dan tidak mengganggu atau memperburuk Penampilan, seperti kehilangan penis,

kehilangan buah zakar, dan kehilangan daun telinga (Al-Zuhaili 1985).

Kedua, kekurangan yang menghalangi seseorang dari menjadi imam dan menghalangi keberlanjutannya. Yaitu anggota tubuh yang jika seseorang kehilangan anggota tubuh tersebut, menjadikannya kehilangan kemampuan bekerja, seperti kehilangan kedua tangan, atau kehilangan kemampuan berdiri, seperti hilangnya kedua kaki. *Ketiga*, kekurangan yang menghalangi seseorang dari menjadi imam, namun apakah berpengaruh juga terhadap keberlanjutan jabatan imamah ataukah tidak maka itu masih diperselisihkan, yaitu kekurangan yang menyebabkan seseorang kehilangan sebagian kemampuan kerjanya, seperti kehilangan salah satu tangannya, atau menyebabkannya kehilangan sebagian kemampuan berdirinya, seperti kehilangan salah satu kaki. Kekurangan ini menjadikan seseorang tidak boleh dicalonkan sebagai imam (Al-Zuhaili 1985).

Apakah kekurangan ini juga berpengaruh terhadap keberlanjutan jabatan imamah seseorang ataukah tidak, dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*, mengatakan bahwa kekurangan ini menyebabkan seorang imam tidak bisa lagi melanjutkan jabatan dan kekuasaannya. *Kedua*, ia tetap bisa melanjutkan kepemimpinan dan kekuasaannya. *Keempat*, kekurangan yang tidak menghalangi seorang imam dari melanjutkan jabatan imamah atau kepemimpinannya, namun masih diperselisihkan apakah kekurangan ini juga berpengaruh terhadap kelayakan seseorang untuk dicalonkan sebagai imam ataukah tidak, yaitu kekurangan yang memperburuk penampilan fisik, namun tidak sampai berpengaruh terhadap kemampuan

kerja atau berdiri, seperti terpotongnya hidung dan buta sebelah. Kekurangan atau cacat seperti ini tidak sampai berpengaruh terhadap keberlanjutan imamah seseorang. Akan tetapi, apakah kekurangan atau cacat ini menjadikan seseorang tidak bisa dicalonkan menjadi imam atukah tidak, terdapat perbedaan pendapat di sini. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kekurangan atau cacat seperti ini menghalangi seseorang dari dicalonkan menjadi imam. Ada pendapat yang lain mengatakan sebaliknya, yaitu kekurangan atau cacat seperti ini tidak sampai menghalangi seseorang dari dicalonkan menjadi imam (Al-Zuhaili 1985).

Kekurangan pada pen-*tasharuf-an* (tindakan) ada dua, yaitu *al-hajr* dan *al-Qahr*. *Al-hajr* adalah seorang imam yang berada di bawah kontrol dan dominasi sebagian dari orang-orang dekat atau pembantunya sehingga sebagian orang dekat atau pembantunya itu adalah yang menguasai dan mengontrol pelaksanaan urusan-urusan, namun tanpa menampakkan suatu tindakan kemaksiatan atau tanpa terang-terangan melakukan tekanan. Kekurangan ini tidak menghalangi keabsahan kekuasaan dan kepemimpinan. Akan tetapi, untuk langkah dan tindakan pihak yang mengontrol dan mendominasi itu, jika itu sesuai dengan hukum-hukum syara' dan keadilan, bisa diterima dan dilegitimasi, tetapi jika bertentangan dengan hukum agama dan tuntutan keadilan, tidak boleh diterima dan tidak boleh dilegitimasi dan orang tersebut harus disingkirkan (Al-Zuhaili 1985).

Adapun *al-qahr* adalah seseorang berada dalam posisi tertawan di tangan musuh yang kuat yang ia tidak mampu untuk menyelamatkan dan membebaskan dirinya dari ketertawanan itu. Orang seperti ini tidak

bisa dicalonkan menjadi imam. Adapun jika ia tertawan setelah ia resmi diangkat menjadi imam, menjadi kewajiban bagi seluruh umat untuk berusaha menyelamatkan dan membebaskannya dari tawanan. Ia tidak dicopot dari jabatan kepemimpinannya kecuali jika memang kaum muslimin sudah tidak memiliki harapan lagi untuk bisa membebaskannya dari tawanan (Al-Zuhaili 1985).

Terdapat syarat lain yang tidak disebutkan oleh Al-Jaziri dan Al-Zuhaili, yakni tidak berharap terhadapnya/'adam al-hirsh 'alaiha. Nabi SAW. melarang orang untuk meminta jabatan karena tidak mengandung kemaslahatan syar'iyah. Cukup banyak dalil tentang hal ini, di antaranya :

- (1) عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله ﷺ: «يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها»⁽¹⁾.
- (2) وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على النبي ﷺ أنا ورجلان من قومي فقال أحد الرجلين: «أمرنا يا رسول الله، وقال الآخر مثله، فقال: «إنا لا نُؤلِّي هذا من سأله ولا من حرص عليه»⁽²⁾.

Pertama, Dari Abdulrahman bin Samra beliau berkata: Rasulullah Sharallahu Alaihi wa Salam berkata kepadaku: "Wahai Abdulrahman bin Samrah, janganlah kamu mencari jabatan!" Sebab, jika jabatan itu diberikan kepadamu berdasarkan permintaanmu, niscaya kamu akan mendapat jabatan itu (sepenuhnya) dan dilaksanakan (tanpa pertolongan Allah). Jika jabatan itu tidak diberikan kepadamu atas permintaan, niscaya kamu akan dibantu (oleh Allah azza wa jalla) dalam melaksanakan jabatan itu. *Kedua*, dari Abi Musa Radiallahu anhu ia berkata: saya dan dua orang anak pamanku menemui Nabi SAW. salah

seorang dari keduanya lalu berkata, “Wahai Rasulullah angkatlah kami sebagai pemimpin atas sebagian wilayah yang telah diberikan Allah Azza wa Jalla kepadamu.” Seorang lagi mengucapkan perkataan serupa. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Demi Allah, sesungguhnya kami tidak akan memberikan jabatan kepada orang yang meminta dan yang rakus terhadapnya” (Al-Dumaiji 1988, 264).

Ditemukan juga pendapat yang menyebutkan bahwa seorang pemimpin dalam melaksanakan amanah kepemimpinannya mesti memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut adalah: *pertama*, *al-‘ilm*, berilmu. *Kedua*, ikhlas, orangnya disebut dengan istilah mukhlis. *Ketiga*, *amil*, orang yang giat bekerja. *Keempat*, *mujahid*, orang yang selalu berjuang. *Kelima*, *mutaḍi*, orang yang senantiasa berkorban. *Keenam*, *mutajarriid*, orang yang totalitas. *Ketujuh*, *muṣabit*, orang yang teguh pendirian. Kepemimpinan Islam berdiri di atas kepemimpinan Ketuhanan (tauhid), setiap manusia hanya tunduk dan patuh kepada kepemimpinan Allah Swt. yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Saw. Kerja kepemimpinan Muhammad merupakan wujud dan pesan-pesan kepemimpinan-Nya. Kepemimpinan dalam Islam tidak dibenarkan jika terdiri dari orang-orang zalim, fasik, nifaq, kufur dan syirik (orang yang gemar melakukan dosa keji seperti zina, korupsi, manipulasi merebut kekuasaan dan sebagainya (Afriansyah 2018).

Kepemimpinan Islam memiliki tiga kunci yakni: tanggung jawab (*amānah*), pelayanan (*khidmah*), dan kepeloporan (*quwah ḥasanah*). Pempimpin harus beriman, intelek, dan memiliki moralitas dan budi pekerti yang luhur berpangkal dari empat sifat: *pertama*, kearifan (*ḥikmah*), dipahami dari kata *ثم لم يرتابوا*,

iman yang kuat tidak disertai oleh keraguan merupakan keimanan dengan tingkat keyakinan yang kuat. Iman dicapai melalui ilmu dan wawasan yang luas dan mendalam, hakikat ḥikmah ialah ilmu yang mampu melahirkan amal kebaikan. *Kedua*, keberanian (*syaj’ah*), dipahami dari kata jihad, perjuangan di jalan Allah. *Ketiga*, kedermawanan (*syakhāwah*), dari kata *بأموالهم*, puncak kedermawanan bagi al-Ghazālī dinamai *ītsār*, yaitu sikap mementingkan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. *Keempat*, keadilan (*al-ādīl*), di balik sikap yang terpuji terkandung makna keadilan (Afriansyah 2018). Selain itu juga ada pendapat yang menyebut bahwa pemimpin harus sanggup membantu (*zu al-najdah*), berkecukupan/*al-kifayah* (2018 *شعبان*).

Dalam mengungkap lebih lanjut materi muatan pembahasan tentang syarat kepala negara, berikut ini ditampilkan kata pada terjemahan kitab karya al-Jaziri dan al-Zuhaili. Tampilan kata yang dominan dalam teks terjemahan syarat-syarat imamah yang disebutkan oleh Al-Jaziri adalah sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini:

Gambar 1. Kata Dominan dalam Uraian Syarat Kepala Negara oleh Al-Jaziri



Sumber: Diolah dari data penelitian

Tampilan kata yang dominan dalam gambar 1 di atas menarik dan dapat dibandingkan dengan tampilan

kata dominan yang terdapat dalam terjemahan syarat-syarat imamah yang disebutkan oleh Al-Zuhaili sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:


Gambar 2. Kata Dominan dalam Uraian Syarat Kepala Negara oleh Al-Zuhaili



Sumber: Diolah dari data penelitian

Tampilan data pada gambar 1 dan 2 memperlihatkan bahwa beberapa kata yang lebih besar merupakan kata yang lebih sering disebut di dalam sumber data, dalam hal kitab terjemahan *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahab al-Arba'ah* dan *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Untuk melihat jumlah kata yang terlihat menonjol dapat dilihat pada Grafik 1 di bawah ini:

Grafik 1. Distribusi Kata yang Dominan dalam Membahas Syarat Imamah



Sumber: Diolah dari data penelitian, 2023.

Berdasarkan grafik 1 di atas dapat diketahui bahwa hampir seluruh

kata (4 dari 5 kata) yang paling sering diulang terdapat di dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh karangan al-Zuhaili. Satu-satunya kata di dalam Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah yang lebih banyak diulang dibandingkan kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh adalah kata muslim, itupun dengan selisih yang tipis, yakni 8:6. Dianalisis dengan pendekatan intensitas (Arlis 2017; Arlis, Hidayat, and Jelani 2022; Arlis and Yuherlis 2022), setelah berbagai pendapat yang menyebutkan dengan syarat kepala negara, maka dapat dinyatakan bahwa jumlah syarat kepala negara lebih dari sekadar 10 (sepuluh) yang telah disebutkan oleh Al-Jaziri. Berdasarkan syarat-syarat yang telah disebutkan 1-10 syarat oleh al-Jaziri, maka dapat ditambahkan syarat yang ke-11 dan seterusnya seperti: ikhlas, syarat tidak mengharap jabatan kepala negara, *amil, mujahid, mutadi, mutajarrid*, dermawan, dan berkecukupan, serta mampu menjadi imam shalat.

Syarat-syarat kepala negara seperti yang disebutkan berpeluang dapat terus bertambah sesuai dengan perkembangan zaman, tempat, dan keadaan. Tentunya dengan catatan sepanjang koheren dengan ketentuan konstitusi ilahi dan konstitusi Nabi. Untuk contoh kasus di Indonesia, beberapa syarat kepala negara (presiden) yang disebutkan dalam Undang-Undang dapat dikategorikan merupakan tambahan syarat yang belum disebut pada pembahasan sebelumnya. Syarat tersebut seperti: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan.

SIMPULAN

Syarat kepala negara dalam kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba' ah adalah muslim, mukallaf, merdeka, laki-laki, suku Qurays, adil, alim dan mujtahid, pemberani, cerdas, sehat pendengaran, penglihatan, dan pengucapan. Syarat ini hanya berbeda dalam jumlah dengan syarat kepala negara yang terdapat dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Secara substansi kedua ini kitab ini memiliki persamaan. Perbedaan pendapat tentang syarat suku Qurays tidak terlepas dari cakupan pendapat di dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* lebih beragam dibandingkan kitab *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba' ah*. Berdasarkan refleksi dan dianalisis dengan pendekatan intensitas maka dapat ditambahkan syarat kepala negara, di antaranya ikhlas, syarat tidak mengharap jabatan kepala negara, adil, mujahid, mutadi, mutajarrid, dermawan, dan berkecukupan, serta mampu menjadi imam shalat.

Berdasarkan hasil penelitian maka direkomendasikan untuk dilaksanakan studi lebih mendalam dan komprehensif untuk masing-masing syarat kepala negara. Untuk segenap manusia yang butuh kepala negara agar melakukan kaderisasi kepemimpinan sesuai dengan petunjuk Allah dan keteladan Rasulullah, serta fatwa para ulama. *Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma inna nasaluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqqabala. Allah wa rasuluh a'lam.*

DAFTAR BACAAN

Afriansyah, Ade. 2018. "Konsep Pemimpin Ideal Menurut Al-

Ghazali." *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*.
<https://doi.org/10.23971/njppi.v1i2.905>.

- Al-Dumaiji, Abdullah bin Umar bin Sulaiman. 1988. *Al-Imamah Al-Uzhma 'Ind Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah*. Riyadh: Dar Thayyibah.
- Al-Jāzīrī, Abd al-Rahmā n. 2003. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah Juz 5*. Bairut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Qawasimah, Muhannad 'Isa Muhammad. 2010. "Al-Manhaj Al-Muqarin Fiy Al-Bahst Al-Fiqh." Yordania: Kuliah al-Dirasah al-'Ulya al-Jami'ah Yordania.
- Al-Qur'an, Tim Penyempurnaan Terjemahan. 2019. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemterian Agama Republik Indonesia.
- Al-Tirmizi, Abi Isa Muhammad bin Isa. 1996. *Al-Jami' Al-Kabir Jilid 1*. Beirut: Dar al-Qarb al-Islami.
- Al-Zuhailī, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuh*. 7th ed. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Arfan, Am'mar Abdullah. 2020. "Pengangkatan Kepala Negara Perspektif Hadis Hukum Tata Negara." *Jurnal Studi Hadis Nusantara*.
<https://doi.org/10.24235/jshn.v2i2.7653>.
- Arlis, Arlis. 2017. "Intensitas Syariah Dalam Negara Berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa." *JURIS*

- (*Jurnal Ilmiah Syariah*) 15 (1): 33–41.
<https://doi.org/10.31958/juris.v15i1.486>.
- Arlis, Arlis, Rahmat Hidayat, and Ahmad Bakhtiar Jelani. 2022. "Intensity of Religious Moderation According to the Medina Constitution." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 11 (2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.vi.32615>.
- Arlis, Arlis, and Neni Yuherlis. 2022. "The Intensity of The Constitution According to Dustur Saudi Arabia." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2 (2): 219–46.
<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.15186>.
- Bahasa, Pusat. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kementerian Pendidikan Dan Budaya*. Jakarta: Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dahlan, Abdul Azis (editor). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*. Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Kencana*.
- Ghazali, Abd Moqsith. 2001. "Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Negara Telaah Kritis Al-Ahkam Al-Sulthaniyah." *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2498 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. n.d.
- Kurnia, Ryzka Dwi. 2019. "Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan) Menurut Al-Mawardi." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*.
<https://doi.org/10.32505/politica.v6i1.2728>.
- Munawwir, Achmad W. and Muhammad Fairus. 2007. *Al-Munawwir Kamus Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nasional, Departemen Pendidikan. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia pustaka utama.
- Pirman, Om. 2019. "Fiqih Islam Wa Adillatuhu Wahbah Az-Zuhaili; Kitab Fiqih Paling Lengkap." 26 September. 2019.
<https://www.tarbawia.net/2019/09/fiqih-islam-wa-adillatuhu-wahbah-az.html>.
- Sahal, Muktafi, and Ah Nasich Hidayatulloh. 2022. *Pedoman Praktis Menjadi Imam Shalat*. Yogyakarta: Bildung.
- Samsudin. 2016. "Analisis Pendapat Al-Ghazali Tentang Kriteria Pemimpin Dalam Islam." *Eprints.Walisongo.Ac.Id*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Shobirin, Shobirin. 2016. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*.
<https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- Siregar, Diana Riski Sapitri, and Jejen Musfah. 2022. "Model Kepemimpinan Pendidikan Rasulullah Saw." *TARBIYATUNA: Kajian Pendidikan Islam*.

- Stevens, Alan M, and A Ed Schmidgall-Tellings. 2010. *A Comprehensive Indonesian-English Dictionary*. Athens: Ohio University Press. <http://abusyahmin.blogspot.com/2013/09/al-fiqh-ala-mazahib-al-arbaah.html>.
- Sulaiman, Abdul Wahhab Ibrahim Abu. 1996. *Manhaj Al-Bahts Fi Al-Fiqh Al-Islami Khashaishuh Wa Naqaishuh*. Makkah: Dar Ibnu Hazm.
- Suryadinata, M. 2012. "Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Al- Qur ' ā N : Analisis Terhadap Penafsiran FPI Mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim." *Ilmu Ushuluddin*.
- Syahmin, Abu. 2013. "Al-Fiqh 'ala Mazahib Al-Arba'ah." 7 September. 2013.
- Yusuf, Hafiz Sandeq, Iyan Al Iqlhas, Gallyosa Mariski Saputra, Ragil Rizki Raditya Esha, and Yayat Suharyat. 2022. "Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam." *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.15>.
- شعبان, رضا. 2018. "شروط رئيس الدولة في الفقه الإسلامي." *مجلة آفاق للعلوم*. <https://doi.org/10.37167/1677-000-010-006>.

